



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXXXPdt.G/2024/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat lahir di Merauke, tanggal 13 Februari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal 26 Oktober 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor XXXXXPdt.G/2024/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 04 Februari 2021;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, di rumah milik Tergugat di Jalan XXXXX Indah, selama 4 bulan, setelah itu pindah di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Perumahan XXXXX, Kelurahan XXXXX;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama, XXXXX, perempuan, berumur 2 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 tepatnya baru 10 bulan pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat ketahui melalui chat mesra Tergugat dengan selingkuhannya, namun Penggugat masih memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah dan tidak mengulangnya lagi;

6.-----

Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali dinasehati Tergugat berjanji untuk berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih tetap pada sikapnya. Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada perubahan pada Tergugat

7.-----

Bahwa pada bulan Juli 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk-mabukkan, Penggugat pun menegur Tergugat untuk lebih baik mencari kerja daripada mabuk-mabukkan, akan

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak menerima teguran dari Penggugat, hingga Tergugat sempat pergi dari rumah beberapa hari setelah itu kembali lagi;

8.-----

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, hal tersebut disebabkan Tergugat yang masih belum berubah dan masih tetap pada sikapnya, Penggugat pun sudah sering mengingatkan Tergugat untuk mencari kerja, akan tetapi Penggugat merasa Tergugat tidak berusaha mencari kerja dan malah mabuk-mabukkan bersama dengan temannya, hingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, Tergugat pun sempat mengatakan "lebih baik kita berpisah saja" hingga Tergugat memutuskan pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

9.-----

Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik, Tergugat juga sudah jarang memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurul Widhanita Y. Badilla, S.H, M.H, C.Med) tanggal 13 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yakni perceraian tidak berhasil dan Penggugat tidak menuntut hak-hak pasca perceraian dan hak asuh anak di lakukan secara bersama-sama.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat benar.
2. Bahwa posita angka 1 benar
3. Bahwa posita angka 2 benar
4. Bahwa posita angka 3 benar
5. Bahwa posita angka 4 benar
6. Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang benar perselisihan biasa saja yang kemudian akur atau baikan kembali. Dan mengenai Tergugat berselingkuh memang benar adanya.
7. Bahwa posita angka 6 benar, Tergugat memang sudah di nasehati oleh Penggugat namun Tergugat tetap selingkuh dengan perempuan yang berbeda.
8. Bahwa posita angka 7 benar, Tergugat dalam keadaan mabuk karena habis minum.

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



9. Bahwa posita angka 8 betul ada pertengkaran karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan Penggugat menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, padahal Tergugat sudah bekerja di PU dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah pulang kerumah orang tua Tergugat. Dan Penggugat pergi ke Boven namun setelah Penggugat pulang, Tergugat akan kembali kerumah bersama namun tidak di perbolehkan oleh Penggugat dengan alasan rumah orang tua Penggugat sedang dalam proses rehab.

10. Bahwa posita angka 9 tidak betul, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tentang anak dan juga Tergugat masih memberikan nafkah meskipun sudah pisah rumah dan benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.

11. Bahwa posita angka 10, Tergugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa di perbaiki. .

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selingkuh sejak bulan Desember 2021 bahkan antara Tergugat dan selingkuhannya telah melakukan hubungan suami isteri.
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membenarkan gugatan Penggugat maka Penggugat tidak akan memberikan komentar.
3. Bahwa betul Penggugat melarang Tergugat kembali ke rumah karena Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat.
4. Bahwa benar Tergugat masih memberikan nafkah namun hanya untuk anak, Penggugat tidak pernah menggunakan nafkah tersebut untuk Penggugat.
5. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan sudah tidak bersedia untuk kembali hidup bersama Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat dalam repliknya adalah benar, dan untuk nafkah Tergugat yang jelas masih memberi namun apakah di gunakan Penggugat atau hanya di gunakan anak, Tergugat tidak mengetahuinya.
2. Bahwa nafkah yang Tergugat berikan separuh dari gaji Tergugat namun jika ada ceperan pasti Tergugat juga berikan ke Penggugat.
3. Bahwa Tergugat mohon agar dapat di beri kesempatan kembali untuk dapat memperbaiki diri dan hidup rukun lagi bersama Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 03 Juli 2023. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 04 Februari 2024. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Laurensius Fernando Mahuse (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 20 Maet 2023, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3.

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Katholik, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di jalan XXXXX Kabupaten

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, di bawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat sejak dari Sekolah Dasar dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pacaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan sekitar 2 sampai 3 tahun.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terkadang di rumah orang tua Tergugat dan juga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi sebelum ke Jogjakarta beberapa kali main ke rumah Penggugat namun setelah di Jogja saksi hanya komunikasi lewat hp.
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan baik-baik saja, namun Penggugat sering curhat kepada saksi jika Tergugat sering mabuk-mabukan dan juga Tergugat berselingkuh.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras, namun saksi pernah lihat Tergugat sedang mabuk.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain, namun saksi hanya melihat dan membaca chat Tergugat dengan perempuan lain dan dalam chat tersebut mengajak chek in di hotel dan saksi pernah bertemu dengan perempuan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang berbeda.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun pada bulan Agustus tahun 2023, Penggugat telephon saksi dengan kondisi menangis meminta saksi datang kerumah Penggugat, dan saat saksi datang antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai bertengkar namun Penggugat masih dalam

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi menangis sedangkan Tergugat ada di luar rumah bersama dengan anaknya dan barang-barangnya.

- Bahwa saat itu saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, kemudian Tergugat pergi dari rumah dengan membawa serta anaknya dengan mengatakan “ya sudah saya mau cerai saja”.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah kurang lebih 5 bulan lamanya, Penggugat di rumah orang tuanya dan Tergugat di rumah orang tuanya.
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga kedua belah pihak sudah bertemu 1 bulan yang lalu, namun tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dan Tergugat yang awalnya ingin mempertahankan akhirnya mengikuti keputusan Penggugat.
- Bahwa selama pisah, Tergugat masih memberikan nafkah namun hanya untuk anaknya saja yang terkadang setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terkadang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan/ mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih 3 tahun lamanya dan pada saat menikah benar Penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai nelayan namun hanya sebentar dan lebih banyak nganggurnya dan jika tidak bekerja bantu-bantu di rumah.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah Penggugat melahirkan baru timbul permasalahan yakni sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu pulang pagi dalam kondisi mabuk, sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa Tergugat dalam satu minggu pasti ada 2 kali mabuk namun minumannya di tempat lain baru pulang dalam kondisi mabuk.
- Bahwa dalam pertengkaran tidak ada KDRT hanya cekcok mulut saja, dan terkadang Tergugat mengatakan kalau dia laki-laki maka bebas saja untuk pulang pagi dan mabuk.
- Bahwa selain mabuk, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak pernah melihat langsung tetapi pernah lihat di chatingan Tergugat dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi masih ingat satu chatingan Tergugat dengan perempuan tersebut yang mengajak berhubungan badan dengan cek in di hotel dekat bandara namun perempuan tersebut sedang datang bulan.
- Bahwa perempuan selingkuhan Tergugat bernama SELINGKUHAN katanya dulu adalah mantan pacar Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat, namun saksi hanya mendiamkan saja dan tidak menyapa dan menegur Tergugat karena memang pada saat menikah sebenarnya saksi tidak setuju, sehingga menikahnya di rumah kakak saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah, yaitu sejak bulan September 2023 ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah dengan membawa anaknya pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa ketika Tergugat pulang kerumah orang tuanya, Penggugat juga pergi ke Boven Digoel untuk bekerja namun setelah Penggugat

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi sampai sekarang.

- Bahwa demi anaknya, meskipun sudah tidak tinggal bersama, terkadang Penggugat dan Tergugat pergi bertiga namun kemudian pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa selama pisah, Tergugat masih mengirimkan nafkah namun hanya untuk anaknya.
- Bahwa sebenarnya Penggugat akan baikan dengan Tergugat, namun satu hari sebelum baikan, Penggugat mendapati chatingan Tergugat dengan perempuan lain sehingga Penggugat mengurungkan niatnya untuk baikan dengan Tergugat.
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh kedua belah pihak, kedua keluarga sudah bertemu dirumah kakak saksi dan dari pertemuan tersebut Penggugat tetap ingin pisah dan Tergugat yang awalnya ingin mempertahankan rumah tangganya namun pada akhirnya mengikuti keputusan Penggugat.
- Bahwa saksi juga masih berkomunikasi dengan orang tua Tergugat terkadang masalah cucu dan juga masalah mereka berdua dan orang tua menyatakan terserah saja yang menjalaninya.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi.

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, dan untuk itu Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I T, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, Pendidikan SMP, alamat di jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sepupu ipar Tergugat.

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat pernikahan keduanya dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal berpindah-pindah, pernah di orang tua Penggugat dan juga pernah di orang tua Tergugat.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat agak jauh.
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja, memang ada perselisihan namun kemudian baikan kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar.
- Bahwa pada bulan Desember 2023, ada pertemuan antara keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat di rumah tante Penggugat.
- Bahwa pertemuan tersebut guna membicarakan masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang ternyata ada masalah.
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi setelah antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat hingga saat ini sudah pisah rumah selama 6 bulan lebih lamanya.
- Bahwa pertemuan tersebut untuk membicarakan masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat agar bisa kembali rukun lagi.
- Bahwa pada pertemuan tersebut di bahas masalah Tergugat yang mempunyai perempuan lain yang ternyata mantan pacar Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat mengakui memang melakukan chatting dengan perempuan lain namun itu hanya sebatas chat saja.
- Bahwa saksi menyuruh Tergugat untuk minta maaf kepada Penggugat dan keluarganya karena hal tersebut tidak baik di lakukan karena sudah punya anak dan isteri.

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masalah perselingkuhan, Tergugat juga dulu suka minum dan mabuk, saksi melihat hampir ada 15 kali.
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut dari pihak Tergugat adalah Tergugat, saksi dan isteri saksi, sedangkan dari pihak Penggugat adalah Penggugat, ibu Penggugat dan tante Penggugat.
- Bahwa hasil pertemuan antara keluarga Tergugat dan Penggugat yaitu Penggugat tetap mau berpisah dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan masih ingin memperbaiki rumah tangganya namun kemudian kalau Penggugat tetap kekeh mau berpisah Tergugat mengikuti yang menjadi keputusan Penggugat.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, antara Tergugat dan Penggugat tetap berpisah rumah.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, tidak pernah ada lagi pertemuan selanjutnya.
- Bahwa selama pisah, Tergugat masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi sudah menasehati keduanya namun tetap tidak berhasil, dan saksi masih sanggup jika di berikan kesempatan untuk merukunkan keduanya.

2. SAKSI II T, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMEA, alamat di jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sepupu Tergugat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya serta keduanya telah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat memang sudah hamil dan tidak ada yang tidak setuju atas pernikahan tersebut.

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat, kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara umum baik-baik saja, walaupun terkadang ada pertengkaran namun bisa kembali rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh, namun hanya melihat chat yang di perlihatkan jika Tergugat ada chatingan dengan perempuan lain.
- Bahwa Tergugat memang suka mabuk, saksi sering melihatnya, namun setelah ada masalah dalam rumah tangganya saksi melihat Tergugat sudah tidak mabuk lagi.
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat saat ini sudah pisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan lebih 6 bulan lamanya.
- Bahwa Tergugat tinggal di jalan XXXXX sedangkan Penggugat tinggal di XXXXX di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama pisah, sudah di lakukan mediasi sebanyak 1 kali yaitu pertemuan 2 keluarga di rumah tante Penggugat.
- Bahwa yang hadir pada saat itu dari pihak Tergugat adalah Tergugat, saksi dan suami saksi, sedangkan dari Penggugat adalah tante, ibu dan Penggugat sendiri.
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, Tergugat mengakui jika Tergugat berselingkuh, namun saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat dengan perempuan lain hanya dari chatinga saja, yang menurut saksi chatingan tersebut adalah chat dewasa.
- Bahwa dari pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap mau pisah sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan namun jika Penggugat tetap kekeh maka Tergugat akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Penggugat.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, tidak ada pertemuan selanjutnya, dan antara Tergugat dan Penggugat tetap pisah rumah.

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah saksi melihat hubungan keduanya masih baik karena anak Penggugat dan Tergugat sering diajak Tergugat kerumah di jalan XXXXX.
- Bahwa selama pisah, menurut Tergugat kepada saksi bahwa ia masih memberikan nafkahnya.
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi jika Tergugat berat untuk berpisah dengan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sanggup jika di beri kesempatan untuk merukunkan kembali keduanya.

Bahwa selanjutnya, baik Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan sudah tidak ada lagi alat bukti yang akan di ajukan di persidangan.

Bahwa kedua saksi Tergugat di depan persidangan menyatakan sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat di luar persidangan, maka Hakim memberikan kesempatan untuk itu dan berdasarkan laporan dari kedua saksi Tergugat tersebut bahwa saksi telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang di sampaikan di depan persidangan, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap akan berpisah dengan Tergugat, karena Penggugat sudah berulang-ulang memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tetap tidak mau berubah sehingga sudah cukup kesempatan yang Penggugat berikan, selanjutnya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, selanjutnya Tergugat memohon putusan yang sedail-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator saudara Nurul Widhanita Y. Badilla, S.H, M.H, C.Med, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya damai / penasehatan yang dilakukan oleh Hakim pada setiap sidang agar Penggugat kembali hidup rukun dengan

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun juga tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya bermaksud ingin bercerai dari Tergugat dengan dalil bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 tepatnya baru 10 bulan pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat ketahui melalui chat mesra Tergugat dengan selingkuhannya, namun Penggugat masih memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah dan tidak mengulangnya lagi, walaupun Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali dinasehati Tergugat berjanji untuk berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih tetap pada sikapnya. Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada perubahan pada Tergugat. Pada bulan Juli 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk-mabukkan, Penggugat pun menegur Tergugat untuk lebih baik mencari kerja daripada mabuk-mabukkan, akan tetapi Tergugat tidak menerima teguran dari Penggugat, hingga Tergugat sempat pergi dari rumah beberapa hari setelah itu kembali lagi, dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, hal tersebut disebabkan Tergugat yang masih belum berubah dan masih tetap pada sikapnya, Penggugat pun sudah sering mengingatkan Tergugat untuk mencari kerja, akan tetapi Penggugat merasa Tergugat tidak berusaha mencari kerja dan malah mabuk-mabukkan bersama dengan temannya, hingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, Tergugat pun sempat mengatakan "lebih baik kita berpisah saja" hingga Tergugat memutuskan pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik, Tergugat juga sudah jarang memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya yang pada pokoknya menolak gugatan cerai dari Penggugat dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Merauke yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, maka Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti bertanda (P.1) merupakan akta autentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sehingga dengan terbuhtinya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, serta dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti P.2 telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga dengan susunan anggota keluarga yaitu Penggugat sebagai isteri dan satu orang anak.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang mengatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang saat ini telah dikaruniai 1 orang anak dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung dan juga berdasarkan cerita/ curhat Penggugat, pengetahuan secara langsung saksi pertama adalah terkait dengan

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi di telpon oleh Penggugat jika ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang kemudian saksi melihat pertengkaran tersebut sudah selesai karena Tergugat sudah berada di luar rumah dengan menggendong anaknya dan dalam keadaan mabuk sedangkan Penggugat ada didalam rumah dan menangis, serta melihat dan membaca langsung chatingan Tergugat dengan perempuan lain dan mengetahui secara langsung jika Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah kurang lebih 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak lahir karena Tergugat suka pulang malam dalam kondisi mabuk dan hal tersebut sering dilakukan, dalam satu minggu Tergugat mabuk bisa sampai 2 kali, dan juga Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan juga melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran karena keduanya tinggal bersama saksi dan juga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan lamanya meskipun keduanya sudah di mediasi pihak keluarga namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain mengenai Tergugat suka minum, Tergugat selingkuh dan telah pisah rumah relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menyatakan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim memberikan kesempatan yang sama terhadap Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan di depan persidangan Tergugat mengajukan 2 orang saksi.

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang menyatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya baik-baik saja meskipun ada perselisihan namun kembali rukun lagi memang Tergugat suka mabuk namun saat ini sudah tidak mabuk lagi dan permasalahan perselingkuhan hanya dilakukan lewat chatingan saja, akan tetapi keduanya sudah pisah rumah selama 6 bulan lamanya dan sudah ada upaya untuk merukunkan keduanya dengan jalan mediasi oleh kedua keluarga namun tetap tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil, namun keterangan saksi secara materil justru menguatkan dalil Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyatakan Tergugat suka mabuk, selingkuh dan saat ini sudah pisah rumah yang sudah berjalan 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan proses jawab-jawab serta bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan bukti Tergugat, Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk dan selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Hakim serta mediator telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan juga karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang berakibat antara keduanya pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat meskipun Tergugat masih akan memperbaiki keadaan rumah tangganya, yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun saksi dan Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumah tangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila salah satu pihak sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukukannya juga tidak berhasil, maka Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Hakim menilai fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga. Dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak terjalin komunikasi yang baik, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*.

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talak* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain Tergugat menyatakan kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya baik yang disampaikan dalam jawaban maupun kesimpulannya serta pernyataan langsungnya dalam persidangan, namun kehendak tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, Penggugat sudah kekeh untuk berpisah dengan Tergugat dan hingga perkara memasuki tahap akhir, Tergugat tidak mampu membuktikan telah bisa hidup rukun dengan Penggugat, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yakni "*Iza ta'aradla dhoruratain ru'ya akhaffuhuma*" (apabila bertentangan antara dua kemudhoratan/mafsadat), maka diambil mafsadat yang lebih ringan)", sehingga terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah menarik mudhorat yang lebih ringan, sedang mudhorat yang lebih ringan tersebut adalah dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dan sebaliknya apabila gugatan cerai Penggugat ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul kemudhoratan yang lebih besar dan berkepanjangan yang bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus bukan hanya bagi Penggugat selaku isteri juga bagi Tergugat sebagai suami karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri.

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



غير روح، لأن الإستقرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya: yang artinya “Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Hakim menilai bahwa

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I. M.H. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suparlan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 505.000,00

(Lima ratus lima ribu rupiah);

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk